

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp (0363) 21173

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 99 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN / IJIN OPRASIONAL PENDIDIKAN SWASTA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang di tujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu di bentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-Kanak (TK)
- bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga PAUD Abdi Lestari Kumara Banjar Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Nomor: 02/TK/ALK/PAUD/VII/2010, Tanggal 20 Juli 2010
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

Mengingat:

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1990, tentang Pendidikan Pra Skolah
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penndidikan (SNP)
- Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non Formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan Pendirian / Ijin Oprasional Kepada Lembaga PAUD Abdi Lestari Kumara, Banjar Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Bajar Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem

KEDUA

Dalam penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Yayasan / Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/ atau Peraturan yang berlaku

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab

Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat.

KEEMPAT

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan

: di Amlapura

Pada Tanggal : 27 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM,

Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19561231 197601 1 025

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

 Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar

3. Bupati Karangasem di Amlapura

4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura

6. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Selat di Selat.

7. Arsip